BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia biasanya selalu beralih, beralih adalah bentuk gerak yang mana merupakan sarana sangat penting bagi mereka. Dengan bergerak kita mampu keluar ke lokasi yang berbeda berkat transportasi dan fasilitasnya. Situasi ini akan mendorong kemajuan transportasi modern, yang akan berdampak baik dan buruk pada masyarakat. Jumlah mobil dapat menyebabkan kemacetan dan bahaya celaka. Hal ini dapat menyebabkan situasi sosial menjadi gagal teratur, gagal tenang, gagal aman, lalu gagal harmonis. Oleh karena itu, dibutuhkan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yaitu *traffic light.*

Traffic light adalah sebuah perangkat dipasang di perempatan jalan warnanya ada merah, kuning, dan hijau yang mengontrol arus lalu lintas.[1] Baik pengendara maupun pejalan kaki, lampu merah bearti berhenti, lampu kuning menunjukkan bahwa tanda harus berhenti di garis tanda berhenti, sedangkan lampu hijau menunjukkan bahwa tanda dapat berjalan terus atau membelok ke kiri atau ke kanan.[2]

Traffic light juga merupakan perangkat sinyal yang telah dipasang di persimpangan antara dua jalan digunakan untuk mengontrol arus lalu lintas.[3] Ini

[1] Diakses dari situs, http://KBBI.web.id/lampulalulintas

[2] Taufiq Hidayat, Ahmad Yani, and J.A.Brata, "*Kata Pengantar, 'Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Highway Code) Di Indonesia*," 2005, hlm 8.

[3] Kham, Nang Hom, and Chaw Myat Nwe, "Implementation of Modern Traffic Light Control System," *International Journal of Scientific and Research Publications* 4.6 (2014): 1–6.

diposisikan untuk menjaga keamanan di persimpangan jalan sehingga tidak akan terjadi tabrakan.

Traffic light diciptakan dan ditempatkan di persimpangan untuk mengontrol arus lalu lintas jalan. Secara relatif, studi menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas tertinggi terjadi di persimpangan karena kecerobohan pengemudi terutama ketika *traffic light* rusak karena berbagai alasan.[4] Sistem kontrol *traffic light* juga telah meningkat penggunaannya di jalan-jalan kita terutama di daerah perkotaan. Setiap tahun semakin banyak kota yang mulai menerapkan sistem kontrol *traffic light* untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar kota. Sebagian besar peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pejalan kaki dan pengendara di kota.[5]

Traffic light digunakan untuk mengatur lalu lintas dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan kemacetan. Kemacetan lalu lintas menjadi perhatian utama di banyak kota. Kegagalan mengindahkan sinyal (*failure to heed signals*), penegakan hukum yang buruk (*poor law enforcement*), manajemen *traffic light* yang buruk (*bad traffic light management*) adalah faktor utama yang menyebabkan kemacetan lalu lintas.[6] Seperti *traffic light* di Kota Barabai yang peneliti lihat di

[4] Sivarao et al., "Electrical & Mechanical Fault Alert Traffic light System Using Wireless Technology," *International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering IJMME-IJENS* 10.4 (2010): 19–22.

[5] James Adunya Omina, "An Intelligent Traffic Light Control System Based on Fuzzy Logic Algorithm," *International Academic Journal of Information Systems and Technology* 1.5 (2015): 1–17.

[6] Aws Abed Al Raheem Magableh et al., "Smart Traffic light Management Systems: A Systematic Literature Review," *International Journal of Technology Diffusion (IJTD)* 11, no. 3 (2020): 22–47.

lapangan bahwasanya terdapat kerusakan atau tidak berfungsi, kemungkinan kurangnya akan pemeliharaan dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Hulu Sungai Tengah berada di Kota Barabai.

Kota Barabai adalah sebagai ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang menyebabkan mobilitas masyarakat serta arus kendaraan terus mengalami peningkatan. Tingginya aktivitas tersebut menjadikan beberapa persimpangan jalan sebagai titik dengan volume lalu lintas yang padat, sehingga keberadaan *traffic light* memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur arus kendaraan, menjaga ketertiban, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, *traffic light* harus selalu berada dalam kondisi berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, masih ditemukan beberapa *traffic light* di Kota Barabai yang mengalami gangguan operasional, seperti mati total maupun hanya berfungsi dengan lampu kuning berkedip. Kondisi tersebut mengakibatkan pengaturan lalu lintas menjadi kurang optimal, meningkatkan potensi kemacetan, serta memperbesar risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Oleh karena itu, diperlukan penerapan peraturan yang didukung oleh pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala agar fungsi *traffic light* dapat berjalan secara optimal dalam mewujudkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Kota Barabai.

Dalam hal ini pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, pemerintah harus mengikuti aturan dalam menjalankan negara. Sebenarnya setiap negara mempunyai peraturan atau undang-undang yang mengawasi seluruh permasalahan di negara tersebut. Hukum sebenarnya adalah produk yang membantu dalam mengambil keputusan, ditentukan melalui berfungsinya kepemimpinan negara untuk mengaitkan subjek hukum dengan hak dan tanggung jawab yang mengandung pelanggaran, kewajiban, atau diperbolehkannya.[7]

Tujuan hukum Islam yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan ini mencakup perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah disebutkan secara tersirat dalam Quran surah Az-Zumar Ayat 18, yang berbunyi;

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya; "Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat)".[8]

Ayat tersebut berbicara tentang orang-orang yang mendengarkan petunjuk wahyu Allah, mengikuti yang terbaik dari wahyu tersebut, dan memiliki akal sehat untuk memilih jalan yang benar. Dalam konteks ini, kita bisa mengaitkan ayat

[7] Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). hlm, 7

[8] Qur'an Surah Az-Zumar Ayat 18

tersebut dengan situasi lalu lintas atau disfungsi *traffic light* dengan cara berikut: *Traffic light* sebagai petunjuk dan panduan, disfungsi *traffic light* sebagai gangguan dalam mengikuti petunjuk, dan menggunakan akal sehat untuk menavigasi.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menangani masalah terhadap disfungsinya *traffic light.* Karena, permasalahan ini berkaitan dengan keselamatan terhadap masyarakat untuk menghindari kecelakaan sebagaimana dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengurangi angka kecelakaan jalan raya. Tujuan ini dikuatkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dibuatnya peraturan oleh Menteri Perhubungan pasti akan mampu mengurangi kecelakaan.[9]

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 14 Desember 2023 di Dinas Perhubungan Hulu Sungai Tengah tepatnya berada di Kota Barabai. Kepala Bidang Perhubungan menjelaskan mengenai Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Kota Barabai (Studi Kasus Disfungsi *Traffic light*). Bahwasanya *traffic light* telah diterapkan sesuai standar teknis. Penempatan dan pemasangannya sudah mengikuti pedoman, meskipun masih membutuhkan perbaikan untuk visibilitas yang lebih baik. Pemeliharaan rutin belum dilakukan dengan baik, karena kurangnya dalam pendekatan sistematis yang melibatkan peningkatan pengawasan, perencanaan pemeliharaan yang lebih

[9] Heri Kusmanto Pinayungan, "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Administrasi Publik*, 2018, hlm 108-123.

baik, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penerapan teknologi dan metode pemeliharaan yang lebih modern, namun evaluasi dan pengawasan sudah kami tingkatkan untuk memastikan semua alat berfungsi optimal dan meminimalkan gangguan lalu lintas.

Penerapan Pasal 27 b Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 telah berjalan dengan baik, beberapa aspek seperti kualitas alat, penempatan, pemeliharaan, dan pengawasan masih perlu diperbaiki untuk mencapai tingkat keselamatan dalam sistem lalu lintas. Ada delapan *traffic light* kota barabai, yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi yakni *traffic light* di Jalan A. Yani, Jalan Putra Harapan, Jalan Keramat Manjang, Jalan H. Moh. Syarkawi, Jalan Bulau Sarigading, Jalan Sarigading dan Jalan Antasari, Jalan A. Yani dekat simpang Bulau, namun 1 *traffic light* yang hanya menyala lampu warna kuning yang berada di Jalan Surapati. Kerusakan atau tidak berfungsi dari sembilan *traffic light* ini dikarenakan kerusakan suku teknis cadang yang disebabkan usianya kurang lebih 10 tahun ditambah lagi cuaca ekstrem yang menyambar salah satu *traffic light* sehingga perlu peremajaan. Untuk mengatasi masalah ini, kami juga telah berkolaborasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan peningkatan pasokan listrik yang mendukung fungsi *traffic light* dan untuk mengatur arus lalu lintas kami sudah bekoordinasi dengan pihak kepolisian selama proses perbaikan.

Kendala dari perbaikan atau pemeliharaan *traffic light* ini dikarenakan kurangnya anggaran, alokasi sumber daya yang memadai, kurangnya koordinasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, serta kurangnya komunikasi yang jelas

dengan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan memastikan kelancaran operasional *traffic light*.[10]

Sejalan dengan penelitian tersebut, peneliti juga mengkaji mengenai *Traffic Light*, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini lebih membahas pada penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 serta kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya disfungsi APILL di Kota Barabai. Dari perbedaan lokasi penelitian antara Kota Jayapura dan Kota Barabai juga menjadi nilai tambah dalam penelitian ini, karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pengelolaan *Traffic Light* di daerah yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi baru dalam kajian pengelolaan lalu lintas, khususnya terkait penerapan APILL.

Berkaitan dengan paparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Kota Barabai (Studi Kasus Disfungsi *Traffic light*)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terhadap disfungsi *traffic light* Kota Barabai?

[10] Mahlan, *Kepala Bidang Perhubungan (Dinas Perhubungan Hulu Sungai Tengah),* Wawancara Pribadi 14 Desember 2023.

2. Bagaimana kendala dan solusi dari penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terhadap *traffic light* Kota Barabai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terhadap disfungsi *traffic light* Kota Barabai?
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terhadap *traffic light* Kota Barabai?

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah penjelasan yang ditulis untuk memberikan pernyataan mengapa alasan penelitian itu diperlukan[11] baik teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini menambahkan informasi dan pemahaman tentang masalah yang diteliti terutama bagi peneliti pada khususnya, pembaca pada umumnya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara, memperbanyak bahan pustaka UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus sebagaimana materi rujukan untuk memberi informasi kepada peneliti yang akan meneliti masalah yang serupa dengan perspektif yang berbeda.

[11] Mochamad Rachmad dan Sudibyo Supardi, Surahman, *"Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi Metodologi Penelitian,"* Cetakan I (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016). hlm, 26

2. Manfaat praktis: ialah memiliki kegunaan yang karaktristiknya dedikasi karena kepentingan non-akademik.[12] Penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi masyarakat untuk memahami dan mempelajari lebih dalam.

E. Definisi Operasional

Untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang maksud dari penelitian ini, peneliti akan memberi penjelasan dan ketentuan istilah yang berhubungan dengan judul dan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Para Ahli penerapan adalah tindakan menerapkan teori, metode, dan sebagainya untuk mencapai maksud yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu kelompok atau kelompok.[13] Penerapan disini adalah Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Kota Barabai (Studi Kasus Disfungsi *Traffic light*).

2. Disfungsi

Disfungsi adalah Perihal yang tidak berfungsi secara normal atau terganggu.[14] Seperti *traffic light* yang tidak berfungsi di persimpangan jalan Kota

[12] Gusti Ngurah Agung, *Management Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm, 9

[13] Panarchy Craig and David, *: ": Theory and Application, Ecosystem"* 17 (2014): hlm 582.

[14] Diakses dari situs, Arti kata disfungsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online https://kbbi.web.id/disfungsi

Barabai, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam berlalu lintas setiap saat.

3. Traffic light

Traffic light digunakan di persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas dengan memberikan jalan kepada orang dari masing-masing arah berkesempatan untuk beroperasi secara berurutan. Karena fungsinya yang sangat penting, *traffic light* harus dapat diatur dan dioperasikan dengan mudah dan seefisien mungkin.[15] Jadi sistem *traffic light* di Kota Barabai berperan penting dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Namun, untuk memastikan sistem ini berfungsi optimal, penting untuk mengatasi tantangan pemeliharaan dan terus memperbarui teknologi serta prosedur yang digunakan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dibutuhkan sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah dan konsep penelitian, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul **"Kajian Efektifitas Lampu Lalu Lintas Di Kota Jayapura Tahun 2014",**[16] Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas lampu lalu lintas dalam mengatur arus kendaraan serta dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas. Hasil penelitian

[15] Adiwarsa, M Hasfar, and Jasril, "Perancangan Traffic light Berbasis Mikrokontroller Dan Triac," *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2018): 951–52.

[16] Kogoya Kamiles, *"Kajian Efektifitas Lampu Lalu Lintas Di Kota Jayapura Tahun 2014"* (Skipsi, Universitas Widya Dharma, 2016).

menunjukkan bahwa efektivitas lampu lalu lintas sangat dipengaruhi oleh kondisi teknis dan pengelolaannya di lapangan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang lampu lalu lintas (*traffic light*). Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian, di mana penelitian oleh Kogoya Kamiles lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan sudut pandang yang berbeda.

Kedua, Skripsi yang berjudul **"Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Traffic light Kota Bandar Lampung)"**,[17] Penelitian tersebut berfokus pada implementasi ketentuan Pasal 17 dalam peraturan tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya konsep maslahah mursalah, untuk menilai kemanfaatan penerapan aturan dalam pengelolaan lalu lintas. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 tentang APILL (*traffic light*). Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian oleh

[17] Angga Permana Firdaus, "*Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Traffic Light Kota Bandar Lampung)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Angga Permana Firdaus lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap satu pasal tertentu dengan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penerapan peraturan tersebut secara umum serta kendala yang dihadapi dalam praktik di lapangan. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian antara Kota Bandar Lampung dan Kota Barabai juga memberikan sudut pandang yang berbeda dalam melihat kondisi pengelolaan APILL. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya, khususnya dalam kajian penerapan aturan APILL secara empiris.

Ketiga, Skripsi yang berjudul **"Pelanggaran Menerobos Traffic light Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"**,[18] Penelitian tersebut berfokus pada perilaku pelanggaran pengguna jalan yang menerobos *traffic light* serta analisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap *traffic light* masih sering terjadi dan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum yang belum optimal. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama mengkaji mengenai *traffic light*. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar, di mana penelitian oleh M Faisha Ashari lebih menitikberatkan pada aspek pelanggaran oleh pengguna jalan, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 serta kendala dalam penerapannya di lapangan.

[18] M Faisal Ashari, "*Pelanggaran Menerobos Traffic Light Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Keempat, Skripsi yang berjudul **"T*injauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan dalam Pengaturan dan Kelayakan Traffic light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar",***[19] Penelitian tersebut berfokus pada peran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam memastikan kelayakan serta pengoperasian *traffic light*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan memiliki peranan penting dalam menjaga, agar *traffic light* dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang baik akan berdampak pada peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang *traffic light.* Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian, di mana penelitian oleh Nurul Faikah Husadi lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 serta kendala dalam penerapannya di lapangan. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian antara Kota Makassar dan Kota Barabai juga memberikan sudut pandang yang berbeda agar dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Kelima, Jurnal yang berjudul **"Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara Roda Dua Di Traffic light Kota Pontianak"**,[20] Penelitian tersebut berfokus pada tingkat kepatuhan pengendara roda

[19] Nurul Faikah Husadi, "*Tinjauan Hukum Terhadap Fungi Pengawasan Dalam Pengaturan Dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar*" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022).

[20] Priyo Saptomo, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara Roda Dua Di Traffic light Kota Pontianak," *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 2 (2022).

dua terhadap rambu lalu lintas, khususnya di persimpangan yang menggunakan *traffic light*, serta bagaimana peran penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengendara sangat dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang *traffic light.* Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian, di mana penelitian oleh Priyo Saptomo lebih menitikberatkan pada perilaku dan kepatuhan pengendara, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 serta kendala dalam penerapannya di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab yang dirancang sebagai penulisan yang teratur, bertujuan untuk membuatnya dengan mudah untuk menemukan topik tertentu, yang dapat dijelaskan susunannya, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

Bab II adalah Landasan Teori, yang membahas teori Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan *traffic light*.

Bab III adalah Metode Penelitian, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan pembahasan jenis, sifat dan pendekatan penelitian,

lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data yang dikumpulkan.

Bab IV adalah Laporan Hasil Penelitian, yang menggambarkan temuan penelitian lapangan yang dilakukan peneliti. Bab ini mencakup gambaran umum, analisis data, dan pembahasan tentang hasil penelitian.

Bab V adalah Penutup, yang menampilkan jawaban dari rumusan masalah dalam bab satu serta kesimpulan dari skripsi. Kesimpulan ini bukanlah ringkasan dari uraian sebelumnya, tetapi sebagai hasil dari perbaikan dalam masalah yang ada dalam skripsi. Selanjutnya, diberikan rekomendasi yang berasal dari penelitian.